****

**LURAH DESA BANGUNJIWO**

**KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

**NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PUSTAKAWAN**

**DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

## LURAH DESA BANGUNJIWO,

**Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan Perpustakaan Desa Bangunjiwo agar berjalan tertib dan lancar mencapai hasil optimal;

1. bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pustakawan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
11. Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perpustakaan Desa Bangunjiwo;
12. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03);
13. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 02);
14. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 03);
15. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Saudara IRAWAN WAHYU SEJATI untuk menjadi Petugas Pengelola Pustakawan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

**KEDUA** : Tugas pengelola Pustakawan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Melaksanakan perencanaan program kegiatan perpustakaan.
2. Melaksanakan administrasi perpustakaan.
3. Melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan.
4. Melaksanakan layanan perpustakaan Desa.
5. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan perpustakaan.
6. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan perpustakaan.
7. Berkoordinasi dengan instansi terkait dengan perpustakaan.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo

Pada Tanggal 2 Januari 2020

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**WIJI HARINI**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. BPD Desa Bangunjiwo;
4. Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul;
5. yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.